



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 217/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANDUNG KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

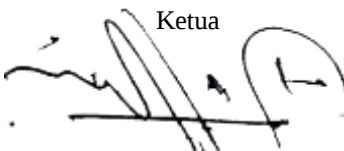
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bandung** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

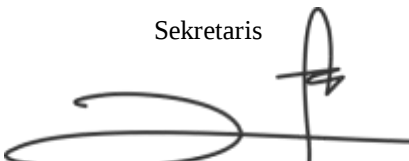
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandung** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 217/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANDUNG KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MUZAKKI

WAKIL KETUA I : SYAFI'I

WAKIL KETUA II : M RIZIK

SEKRETARIS : KUSAIRI

WAKIL SEKRETARIS I : MUBAROK

WAKIL SEKRETARIS II : ZAMZAMI

BENDAHARA : IMAM MAHRUL

WAKIL BENDAHARA : ASY'ARY

KA. SATKORPOK BANSER : H. MISKI

ANGGOTA : 1. ABDUL BAHAR

: 2. IMAM SYAFI'I



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 218/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BATOKABAN KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

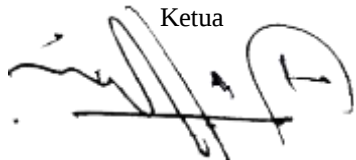
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Batokaban** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

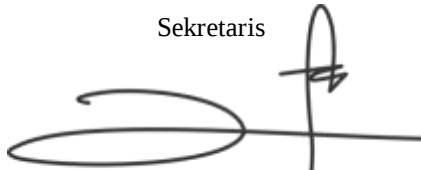
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Batokaban** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 218/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BATOKABAN KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MOH. BAHAR

WAKIL KETUA I : SHOLIHIN

WAKIL KETUA II : A DZIKRO

SEKRETARIS : BAIDOWI

WAKIL SEKRETARIS I : DARWIS

WAKIL SEKRETARIS II : -

BENDAHARA : SURIP

WAKIL BENDAHARA : RUBA'I

KA. SATKORPOK BANSER : ABDUL HALIM

ANGGOTA : 1. MA'RUF

: 2. AHMAD



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 219/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA CANGKAREMAN KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Cangkareman** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Cangkareman** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 219/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA CANGKAREMAN KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : KHOIRUL ANAM

WAKIL KETUA I : FANDI

WAKIL KETUA II : A HAMKA

SEKRETARIS : MAHMUDI

WAKIL SEKRETARIS I : SYAFI'I

WAKIL SEKRETARIS II : -

BENDAHARA : MAHRUS

WAKIL BENDAHARA : MOH. SHOLEH

KA. SATKORPOK BANSER : SYIFAUDDIN

ANGGOTA : 1. SULAIMAN

: 2. HANNAN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 220/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA COMPOR KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatir Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Compur** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Compur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 220/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA COMPOR KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MUSTAQIM, S.PdI
WAKIL KETUA I : ABDUR ROHMAN
WAKIL KETUA II : M DAMAN

SEKRETARIS : ABDUL QODIR
WAKIL SEKRETARIS I : SEHRI
WAKIL SEKRETARIS II : -

BENDAHARA : ACH. SHODIQ
WAKIL BENDAHARA : MAHHUR

KA. SATKORPOK BANSER : SENIRI
ANGGOTA : 1. ABDUL MUIZ
: 2. AINUN NAJIB



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 221/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DURIN BARAT KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Durin Barat** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Barat** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 221/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DURIN BARAT KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	: IMAM SYAFI'I
WAKIL KETUA I	: MUDAKKIR
WAKIL KETUA II	: MUTOLLIB
SEKRETARIS	: MUAZZIN ZAINUDDIN AHKAM
WAKIL SEKRETARIS I	: MUSLEH
WAKIL SEKRETARIS II	: -
BENDAHARA	: UMAR BAKRI
WAKIL BENDAHARA	: TAUFIQ
KA. SATKORPOK BANSER	: ABU SIRI
ANGGOTA	: 1. UMAR SYAHID
	: 2. MARTA'I



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 222/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DURIN TIMUR KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Durin Timur** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durin Timur** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 222/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DURIN TIMUR KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ADAM BUKHORI

WAKIL KETUA I : ABDUS SALAM

WAKIL KETUA II : HUSIN MAMAN

SEKRETARIS : MOH. HADORI

WAKIL SEKRETARIS I : -

WAKIL SEKRETARIS II : -

BENDAHARA : RIDO'I

WAKIL BENDAHARA : MUNAWWIR

KA. SATKORPOK BANSER : ABD. SYAKUR

ANGGOTA : 1. ROHAN

: 2. UDI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 223/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA GALIS DAJAH KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

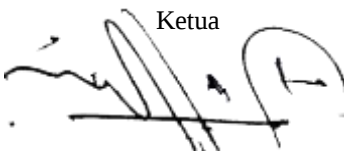
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Galis Dajah** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

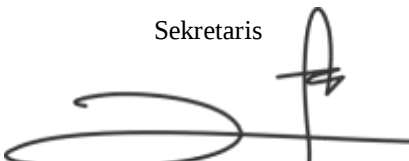
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Galis Dajah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 223/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA GALIS DAJAH KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

WAKIL KETUA I : WAHYUDI, S.Fil

WAKIL KETUA II : A WAKIB

SEKRETARIS : TOLIB, S.Pd.I

WAKIL SEKRETARIS I : MUHTAROM

WAKIL SEKRETARIS II : M RISAL

BENDAHARA : MOH. ROQIB, S.Pd.I

WAKIL BENDAHARA : BAIHAQI

KA. SATKORPOK BANSER : PURWO PRIONO, S.Pd.I

ANGGOTA : 1. SAIFUL ANAM

: 2. HASUN



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 224/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA GENTENG KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Genteng** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

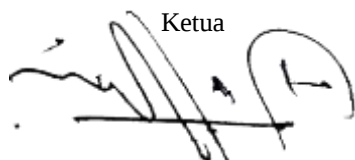
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Genteng** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 224/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA GENTENG KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	: MAT SEHRI
WAKIL KETUA I	: MOH. KHOLIL, SH
WAKIL KETUA II	: M KADIR
 SEKRETARIS	 : RIDO'I
WAKIL SEKRETARIS I	: ABD. HARIS
WAKIL SEKRETARIS II	: FAROB MUHAMMAD
 BENDAHARA	 : ROFI'I
WAKIL BENDAHARA	: AGUS
 KA. SATKORPOK BANSER	 : MUNTASIR
ANGGOTA	: 1. DHOFIR
	: 2. AHMAD



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 225/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KANAGARAH KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

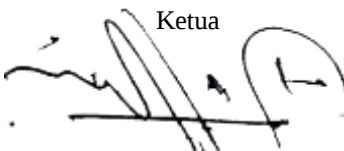
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Kanagarah** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

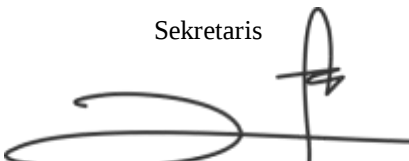
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kanagarah** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 225/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KANAGARAH KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ANWARUDDIN

WAKIL KETUA I : JALIS

WAKIL KETUA II : JUMLI

SEKRETARIS : MISBAHUL MUNIR

WAKIL SEKRETARIS I : KHOIRUL ANAM

WAKIL SEKRETARIS II : AMRULLOH

BENDAHARA : MUJIB

WAKIL BENDAHARA : BADRUS SHOLEH

KA. SATKORPOK BANSER : MUNARI

ANGGOTA : 1. MUSTOFA

: 2. AMSORI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 226/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KONANG KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Konang** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Konang** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 226/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KONANG KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : AINUR ROFIQ, S.Pd
WAKIL KETUA I : IMRON
WAKIL KETUA II : MOH. QOYYIM MAHSUN

SEKRETARIS : ABDUL LATIF
WAKIL SEKRETARIS I : YUSRON
WAKIL SEKRETARIS II : UBAIDILLAH

BENDAHARA : MOH. SYAFI
WAKIL BENDAHARA : MOH. LUTFI

KA. SATKORPOK BANSER : AHMAD KHOIRI
ANGGOTA : 1. M. SUID
: 2. SYAHID



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 227/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PAKES KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Pakes** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Pakes** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 227/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PAKES KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : TAUFIKURROHMAN, S.Pd.I

WAKIL KETUA I : SUBAIRI

WAKIL KETUA II : JAKFAR, S.Pd.I

SEKRETARIS : HANIF MUSLIM

WAKIL SEKRETARIS I : TABRANI

WAKIL SEKRETARIS II : H TUFFAH

BENDAHARA : ZUBAIDI

WAKIL BENDAHARA : SHOLEHUDDIN

KA. SATKORPOK BANSER : SHOLIHIN

ANGGOTA : 1. ABDUL HAMID

: 2. ABDUL HAMID, S.Pd.I



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 228/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA SAMBIYAN KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Sambiyani** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sambiyani** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 228/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA SAMBIYAN KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : HUSNI MUBAROK

WAKIL KETUA I : MURIDAN

WAKIL KETUA II : SOBRI

SEKRETARIS : MAHFUDZ JADDI

WAKIL SEKRETARIS I : MUHAMMAD ALI

WAKIL SEKRETARIS II : HAFNI

BENDAHARA : SYAMSUL HARIST

WAKIL BENDAHARA : MISRUDDIN

KA. SATKORPOK BANSER : MU'AMMAR KADAFI

ANGGOTA : 1. SA'ED JALI

: 2. FUDOLI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 229/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA SEN-ASEN KECAMATAN KONANG
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

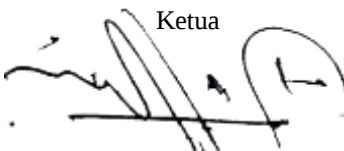
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen** Kecamatan **Konang** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatir Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Sen-Asen** Kecamatan **Konang**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

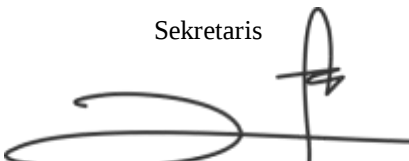
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Sen-Asen** Kecamatan **Konang** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Konang
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Konang



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 229/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA SEN-ASEN KECAMATAN KONANG
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MOH. ALI AINUL KHOZIN

WAKIL KETUA I : MOH. TAUFIK

WAKIL KETUA II : MOH. KHOLIL LUL, S.Pd

SEKRETARIS : A. ILHAM SANUSY

WAKIL SEKRETARIS I : ACH. PAUSIH, S.PdI

WAKIL SEKRETARIS II : FATHURRAHMAN, M.Pd.I

BENDAHARA : M. ALI HIZBULLAH

WAKIL BENDAHARA : M. BAHRON

KA. SATKORPOK BANSER : ABDUL HAFIDZ SANUSY

ANGGOTA : 1. M. ULIL ALBAB

: 2. M. UBAIDILLAH